



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2003 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR
INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya dalam kelancaran pemberian izin di bidang perindustrian dan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu mengatur Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah
Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000
11 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
12 Lembaran Negara Nomor 4139);
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987
tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin
13 Usaha Industri,
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara
14 Tahun 1999 Nomor 70) ;
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997
tentang Kriteria Industri Kecil dan
15 Perdagangan Kecil ;
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5
Tahun 2001 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga
16 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1
Tahun 2002 tentang Rencana Strategis
Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2002 –
2006 (Lembaran Daerah Tahun 2002
Nomor 1);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN
PERLUASAN INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR
INDUSTRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
- b Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c Walikota adalah Walikota Salatiga ;
- d Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatiga ;
- e Izin adalah Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri;
- f Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- h Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau

- i Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- j Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu;
- k Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan /atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- l Jenis Industri adalah bagian suatu cabang Industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan / atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi
- m Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
- n Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri;
- o Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis Industri;
- p Perluasan perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh prosen) dari kapasitas produksi yang telah di ijin;
- q Pendaftaran ulang adalah pendaftaran kembali Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri yang telah berakhir masa berlakunya untuk memperoleh Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri baru;
- r Pembaharuan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri adalah Penerbitan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri baru sebagai penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini untuk menggantikan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- s Penggantian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri adalah penerbitan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri yang telah diterbitkan karena hilang atau rusak;

- t Pembekuan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri adalah penghentian sementara seluruh kegiatan Perusahaan di bidang Industri;
- u Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Salatiga;
- v Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- w Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- x Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi , bunga kekurangan pembayaran maupun sanksi administrasinya ;
- y Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- z Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
- aa Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut penyidik , untuk mencari serta mengumpulkan bukti , yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi perizinan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- bb Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh Undang Undang.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri adalah pelayanan jasa kepada umum untuk pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah kegiatan dibidang usaha industri.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin dan Tanda Daftar Industri dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini termasuk Retribusi Perizinan tertentu .

BAB IV IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 6

(1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh izin Walikota

- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
- Izin Usaha Industri
 - Izin Perluasan Industri
 - Tanda Daftar Industri
- (3) Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (2) Pasal ini adalah Izin yang diberikan kepada semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.
- (4) Izin Perluasan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2) Pasal ini adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri dan melakukan perluasan.
- (5) Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2) Pasal ini adalah izin yang diberikan kepada semua jenis Industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis frekuensi jasa pelayanan yang digunakan.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin dan Tanda Daftar Industri untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, biaya pengawasan dan pengendalian .

Pasal 9

Index Golongan HO , Index Investasi , Index Nilai Konstanta dan Tarif dasar ditetapkan sebagai berikut :

a. INDEX HO

NO	GOLONGAN INDUSTRI	INDEX
1.	Kecil	1
2.	Sedang	2
3.	Menengah	3
4.	Besar	4

b. INDEX INVESTASI

NO	GOL USAHA	INVESTASI	INDEX
1	Kecil	S/d 200 juta	1
2	Menengah	> 200 juta s/d 1 milyar	2
3	Besar	> 1 milyar	3

c. INDEX NILAI KONSTANTA : 2 (dua)

d. TARIF DASAR : 48.300,- (empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)

Pasal 10

(1) Besarnya Retribusi Izin dan Tanda Daftar Industri ditetapkan berdasarkan rumus :

$$\text{Index Klasifikasi Gol. HO} \times \text{Index Investasi} \times \text{Index Nilai Konstanta} \times \text{Tarif Dasar}$$

- (2) Besarnya Retribusi penerbitan perubahan, penggantian dan pembaharuan Izin dan Tanda Daftar Industri ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh prosen) dari retribusi penerbitan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut Tarif dasar sebagaimana dimaksud Pasal 9 akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di Daerah .

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan .

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan / atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk , maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota .

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai .
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur dan atau menunda Retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota .

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Mengeluarkan surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran atau Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang .
- (3) Surat Teguran atau Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota .

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi .
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota .

BAB XIII KEWENANGAN PEMBERIAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 19

- (1) Kewenangan pemberian Izin dan Tanda Daftar Industri berada pada Walikota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilimpahkan dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Izin dan Tanda Daftar Industri diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan.

Pasal 21

Perusahaan industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya Izin Usaha Industri wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan.

Pasal 22

Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri wajib :

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis Industri yang telah ditetapkan
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

BAB XIV
TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN,
PENOLAKAN/PENUNDAAN DAN MASA BERLAKUNYA
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 23

- (1) Tata cara dan syarat-syarat pemberian Izin dan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Permohonan Izin dan Tanda Daftar Industri yang tidak atau belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditolak atau ditunda.
- (3) Tata cara penolakan/penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Masa berlakunya Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usaha industri.

BAB XV
PERUBAHAN ATAU PENGGANTIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN
PERLUASAN INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 25

Perusahaan Industri yang telah mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 6 Peraturan Daerah ini yang melakukan perubahan nama, alamat dan /atau penanggungjawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengesahan perubahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Perusahaan Industri yang telah mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 6 Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan penggantian Izin dan Tanda Daftar Industri apabila izin tersebut hilang dan atau rusak/tidak terbaca.

Pasal 27

Tata cara perubahan atau penggantian Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

BAB XVI

LARANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 28

- (1) Pemegang Izin dan Tanda Daftar Industri dilarang :
 - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan.
 - b. Melakukan pemindahan lokasi Perusahaan Industri tanpa persetujuan tertulis dari Walikota.
 - c. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Melakukan kegiatan usaha industri sehingga melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.
 - e. Melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti antara lain hak cipta, paten, merk dan lain-lain.

- (2) Perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan peringatan secara tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 29

- (1) Pembekuan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dilakukan terhadap perusahaan industri yang :
- Tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 28 Peraturan Daerah ini
 - Sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) Pasal ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal di keluarkannya penetapan pembekuan.
- (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) Pasal ini berlaku sampai dengan adanya keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap
- (4) Apabila dalam masa pembekuan Izin Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, izinnnya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 30

- (1) Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dapat dicabut apabila
- Izin dikeluarkan berdasarkan keterangan / data yang tidak benar / dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
 - Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 28 Peraturan Daerah ini

- c. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan Standard Nasional Indonesia (SNI) wajib.
 - d. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap
 - e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis

Pasal 31

Tata cara peringatan, pembekuan dan pencabutan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, 29 dan 30 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII

INFORMASI INDUSTRI

Pasal 32

Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin atau Tanda Daftar Industri wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal tentang kegiatan usahanya untuk kurun waktu 1 (satu) tahun, selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 33

Tata cara penyampaian Informasi Industri akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan wewenangya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Perusahaan industri yang telah memiliki Izin dan Tanda Daftar Industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan pembaharuan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini, dan akan diberlakukan sebagai pemohon baru.
- (2) Perusahaan industri yang sudah mengajukan permohonan Izin dan Tanda Daftar Industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan kembali permohonan baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Pebruari 2003

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

Cap TTD

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2002 NOMOR 12
SERI C

Sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA
SETDA KOTA SALATIGA


NIKEN LIDIASTUTI, SH

Pembina

NIP. 500 079 490